

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan keturunan hasil perkawinan dari pasangan suami dan istri. Istilah anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan definisi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a) Anak Kandung (anak sah)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.¹

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak sah yaitu:

“Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.²

Pengertian anak kandung menurut beberapa ahli salah satunya Munir Fuady, menyatakan bahwa anak adalah yang lahir dari suami istri yang telah menikah secara sah.³ Menurut Mulyana W Kusuma, anak kandung adalah setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan dan diterima sebagai pembawa bahagia.⁴

¹ Republik Indonesia, **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**, tentang Perkawinan, Pasal 42.

² Republik Indonesia, **Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991**, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

³ Munir Fuady, **Konsep Hukum Perdata**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

⁴ Mulyana W. Kusuma, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 4.

b) Anak Tiri

Anak tiri menurut Munir Fuady adalah anak dari istri dari suami yang lain atau anak dari suami dalam perkawinannya dengan istri lain.⁵ Contohnya seorang janda membawa anak dari suami pertama ataupun sebaliknya yakni seorang duda membawa anak dari istri terdahulu, kemudian dari perkawinan antara janda dan duda tersebut melahirkan seorang anak kandung, sehingga hubungan antara anak bawaan janda/duda dengan anak kandung mereka adalah saudara tiri.⁶ Penyebutan anak tiri menunjuk ke seorang anak yang di bawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya. Anak yang dibawa merupakan anak hasil dari perkawinan sebelumnya.

c) Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau anak hasil dari penodaan darah adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana di antara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan dan sebagainya.⁷ J. Satrio memberikan pengertian tentang anak sumbang, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang oleh Undang-

⁵ Munir Fuady, loc. cit.

⁶ D.Y Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan**, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 54.

⁷ Ibid., hlm.41.

Undang untuk menikah.⁸ Dalam hal ini sebagai contoh adalah perkawinan yang dilakukan oleh kakak dengan adik kandung.

d) Anak Angkat

Pengertian anak angkat dituliskan dalam UU Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 9 sebagai berikut:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Pengertian anak angkat menurut Munir Fuady, yaitu anak orang lain yang diangkat atau diadopsi menjadi anak sendiri melalui prosedur yang disebut pengangkatan anak.⁹ Anak angkat menurut Juli Astuti adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkatnya dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung.¹⁰

e) Anak Asuh

Pengertian anak asuh menurut UU Perlindungan Anak yang ditulis dalam Pasal 1 angka 10 yaitu:

“Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah

⁸ J. Satrio, **Hukum Waris**, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 173.

⁹ Munir Fuady, loc. cit.

¹⁰ Juli Astuti, **Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar**, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm.20.

satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.

Mengasuh anak menurut Bastian Tafal dalam bukunya yang berjudul *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, dimaksudkan memelihara anak dirumahnya tidak dengan maksud mengangkatnya sebagai anak sendiri, tetapi semata-mata untuk membantu orang tua kandung anak.¹¹

f) Anak luar kawin yang diakui dan yang tidak diakui

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Kedua orang tua anak tersebut dapat mengakui sebagai anak ketika orang tuanya kawin secara sah, atau apabila anak tersebut tidak diakui oleh salah satu atau keduanya maka anak tersebut adalah anak luar kawin yang tidak diakui.¹²

g) Anak Zina

J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris*, menuliskan pengertian anak zina yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang keduanya bukan suami istri, yang salah satu atau kedua-duanya terikat suatu perkawinan dengan orang lain.¹³

h) Anak Terlantar

Pengertian anak terlantar menurut UU Kesejahteraan Anak adalah:

¹¹ B. Bastian Tafal, **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari**, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 39

¹² Munir Fuady, loc.cit.

¹³ J. Satrio, loc.cit.

“Anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.¹⁴

Sedangkan menurut UU Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 6 yang dimaksud anak terlantar adalah:

“Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.¹⁵

i) Anak Penyandang Disabilitas

Pengertian anak penyandang disabilitas menurut UU Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 7 adalah:

“Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.

UU Kesejahteraan Anak mengenal istilah anak cacat yaitu anak yang mengalami hambatan rohani dan jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹⁶

j) Anak yang memiliki keunggulan

Pengertian anak yang memiliki keunggulan menurut UU Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 8 adalah:

“Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain”.

¹⁴ Republik Indonesia, **UU Kesejahteraan Anak**, Pasal 1 angka 7.

¹⁵ Republik Indonesia, **UU Perlindungan Anak**, Pasal 1 angka 6.

¹⁶ **UU Kesejahteraan Anak**, op.cit, Pasal 1 angka 9.

k) Anak yang tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)

UU Kesejahteraan Anak memberikan definisi tentang hal ini dalam Pasal 1 angka 5, yaitu anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.¹⁷ Salah satu maupun kedua orang tuanya yang meninggal.

l) Anak yang tidak mampu

Definisi tentang anak tidak mampu dituliskan dalam UU Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 6, yaitu:

“Anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar”.

m) Anak yang mengalami masalah kelakuan

Anak yang mengalami masalah kelakuan menurut UU Kesejahteraan Anak, diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 8, yaitu:

“Anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat”.

Penyebutan anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan digolongkan berdasarkan usia mereka, yaitu:¹⁸

- a) UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.
- b) UU Kesejahteraan Anak, menganggap anak adalah seseorang yang berusia belum 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebut anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

¹⁷ UU Kesejahteraan Anak, op.cit, Pasal 1 angka 5.

¹⁸ Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2.

- d) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebut anak adalah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menuliskan anak yang belum dewasa yaitu anak yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun.
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), menuliskan dianggap belum dewasa adalah orang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- g) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencantumkan syarat minimal usia yang diperbolehkan kawin. Laki-laki diperbolehkan kawin bila telah genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan perempuan diperbolehkan kawin bila telah genap berusia 16 (enam belas) tahun. Artinya apabila belum mencapai minimal usia yang disebut, dianggap belum dewasa atau belum dapat bertanggungjawab atas perkawinan.
- h) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, memberikan batasan usia anak yang dianggap telah dewasa yaitu telah genap berumur 21 tahun. Batasan usia tersebut diberikan asalkan anak tersebut tidak mengalami cacat fisik, cacat mental atau belum pernah menikah.

Lain halnya dengan penggolongan usia menurut *World Health Organization* (WHO) yang memberikan 5 kriteria baru. Usia 0-17 tahun dikategorikan sebagai anak-anak dibawah umur; usia 18-65 tahun dikategorikan sebagai pemuda; usia 66-79 tahun dikategorikan sebagai

setengah baya; usia 80-99 dikategorikan sebagai orang tua; dan usia 100 tahun ke atas dikategorikan orang tua berusia panjang.¹⁹

B. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak dengan melihat dari segi asal usul kata, berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau “*Adoptio*” dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak. Pengertian dalam bahasa Belanda jika dilihat menurut kamus hukum, memiliki arti diangkatnya seorang anak untuk dianggap sebagai anak kandungnya sendiri.²⁰

Pengangkatan anak dalam arti luas adalah pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga timbul hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat sebagai anak dan orang tua sendiri. Sedangkan pengertian pengangkatan anak dalam arti terbatas adalah pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, yang hubungannya hanya terbatas pada hubungan sosial.²¹

Pengaturan khusus tentang pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia yaitu PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos No. 110 Tahun 2009 keduanya memberikan pengertian pengangkatan anak yang sama dan ditulis pada Pasal 1 angka 2 di kedua pengaturan, adalah sebagai berikut:

“Suatu perbuatan hukum mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

¹⁹ Epoch Time, **WHO Mengeluarkan Kriteria Baru Kelompok Usia**, (*online*), 15 Maret 2017, <http://www.erabaru.net/2017/03/15/who-mengeluarkan-kriteria-baru-kelompok-usia/>, diakses 11 Desember 2017, 12.47.

²⁰ R. Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 174.

²¹ *Ibid.*, hlm. 176.

Beberapa pengertian tentang pengangkatan anak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

- a) Ter Haar berpendapat bahwa perbuatan yang memasukkan dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya, dan menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis, hal mana biasa terjadi di Indonesia, disebut pengangkatan anak.²²
- b) M.M Djodiguno dan Raden Tirtawinata mengatakan adopsi adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya, sehingga baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri.²³
- c) Mulyana W Kusumah menyebut adopsi atau pengangkatan anak adalah bermaksud mengambil anak yang bukan lahir dari kandungan istri.²⁴
- d) Surojo Wignjodipuro dalam bukunya “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat” menuliskan bahwa adopsi (pengangkatan anak) merupakan perbuatan mengambil anak orang lain untuk di bawa ke dalam keluarga sendiri, sehingga timbul hukum kekeluargaan yang sama antara orang yang ‘memungut’ anak dan anak yang ‘dipungut’ itu, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²⁵

²² B. Bastian Tafal, op.cit, hlm. 47.

²³ Ibid.

²⁴ Mulyana W Kusumah, op.cit. hlm. 15.

²⁵ Muderis Zaini, **Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5.

Pengangkatan anak tidak mungkin terwujud tanpa adanya pihak yang berniat melakukan pengangkatan anak. Adapun pihak dalam pengangkatan anak adalah orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri. Pengertian mengenai anak angkat telah sedikit disinggung dalam sub bab kajian umum tentang anak. Selbihnya akan dijabarkan pengertian-pengertian lain dari peraturan perundang-undangan maupun para ahli yang memiliki pendapat berbeda atau agar dapat jelas memahami pengertian tersebut.

UU Perlindungan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007 memberikan pengertian anak angkat yang sama. Lain halnya dengan Permensos No. 110 Tahun 2009 yang menuliskan tentang calon anak angkat, yaitu anak yang diajukan untuk menjadi anak angkat. Fuan Muhammad menyebutkan bahwa anak angkat adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.²⁶ Hilman Hadikusuma memberikan pengertian anak angkat yaitu anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat secara resmi menurut hukum adat setempat, dengan tujuan melanjutkan keturunan dan/atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangganya.²⁷ Prof. Dr. A.Z. Abidin Farid SH memberikan definisi anak angkat setelah melakukan riset di Tanah Toraja. Anak angkat menurut beliau adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak

²⁶ Fuan Muhammad Fachruddin, **Masalah Anak dalam Hukum Islam**, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, hlm. 41.

²⁷ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Adat**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.149.

(belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat.²⁸

Pengertian tentang orang tua angkat sedikit ditulis oleh beberapa ahli-ahli hukum. Tetapi dalam PP No. 54 Tahun 2007 menuliskan pengertian orang tua angkat, yaitu:²⁹

“Orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan”.

Permensos No. 110 Tahun 2009 memberikan pengertian calon orang tua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat.³⁰

2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, memperbaiki kehidupan dan masa depan anak angkat. Berikut adalah alasan-alasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak pada umumnya, yaitu:³¹

- a) Karena tidak memiliki keturunan sehingga ingin mempertahankan garis keturunan supaya dapat menjaga dan memelihara di hari tua.
- b) Untuk mempertahankan perkawinan atau mempererat hubungan kekeluargaan.
- c) Memiliki kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, dapat memancing supaya memiliki anak kandung.

²⁸ B. Bastian Tafal, loc.cit.

²⁹ Republik Indonesia, **PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Pasal 1 angka 4.

³⁰ Republik Indonesia, **Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak**, Pasal 1 angka 4.

³¹ Djaja S. Meliala, **Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia**, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 5.

- d) Karena belas kasihan terhadap anak yang tidak memiliki orang tua atau karena orang tua anak itu tidak mampu memberikan nafkah atau demi kemanusiaan.
- e) Dengan maksud supaya anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
- f) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- g) Untuk membantu kesehariannya dalam keluarga.
- h) Karena hanya memiliki anak laki-laki, sehingga mengangkat anak perempuan atau sebaliknya.
- i) Karena adanya hubungan keluarga, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga supaya anaknya dijadikan anak angkat.
- j) Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, sehingga anak yang baru lahir itu diserahkan ke keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan agar anak tersebut selalu sehat dan panjang umur.³²

3. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos No. 110 Tahun 2009 membagi dua jenis pengangkatan anak yaitu:³³

- a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) biasa disebut (*domestic adoption*).
- b) Pengangkatan anak antar WNI dengan Warga Negara Asing (WNA) biasa disebut (*inter-country adoption*).

³² Muderis Zaini, op.cit, hlm. 15.

³³ Republik Indonesia, **PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Pasal 7.

Pengangkatan anak antar WNI dibagi menjadi 2 (dua) yaitu berdasarkan adat setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat tetap perlu penetapan pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan masih dibagi lagi menjadi 2 (dua) menurut proses pengangkatannya, yaitu pengangkatan anak secara langsung dan melalui lembaga pengangkatan anak. Dari kedua cara pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, juga harus dilakukan melalui penetapan pengadilan.³⁴

Pengangkatan anak antara WNI dengan WNA dalam peraturan ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua atau salah satu pihaknya warga asing. Pengangkatan anak yang dimaksud meliputi pengangkatan anak WNI oleh WNA dan pengangkatan anak WNA di Indonesia oleh WNI. Untuk pengangkatan anak ini harus dilakukan melalui putusan pengadilan.³⁵

4. Batasan Usia dalam Pengangkatan Anak

PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos No. 110 Tahun 2009 sama-sama menuliskan batasan untuk syarat anak yang akan diangkat, yaitu di bawah 18 tahun. PP No. 54 Tahun 2007 menuliskan batasan usia tersebut dalam Pasal 12 ayat (1), dan Permensos No. 110 Tahun 2009 menuliskannya pada Pasal 4.

PP No. 54 Tahun 2007 membagi usia anak angkat dalam 3 kategori khusus. Pasal 12 ayat 2 pengaturan ini menyebutkan kategori pertama yang

³⁴ Ibid., Pasal 8-10.

³⁵ Ibid., Pasal 11.

menjadi prioritas utama yaitu anak yang belum genap berusia 6 tahun; kategori kedua yang memiliki alasan mendesak yaitu bagi anak yang berusia 6-12 tahun; kategori ketiga yang memerlukan perlindungan khusus yaitu bagi anak dengan rentang usia mulai 12-18 tahun.³⁶

Pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa yang berada di Indonesia mengikuti aturan dalam lampiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang golongan Tionghoa. Pengangkatan anak menurut pengaturan ini tidak menentukan batas umur anak yang akan diangkat, tetapi menentukan selisih umur antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sehingga menurut pengaturan ini, anak angkat dibatasi berusia minimal 18 tahun lebih muda dari pria yang mengangkat anak tersebut dan minimal 15 tahun lebih muda dari wanita yang mengangkat anak tersebut. Ketentuan ini tertulis dalam pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

“Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi”.

Pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat memiliki berbagai macam batasan usia sebelum melakukan pengangkatan anak. Berikut batasan usia menurut daerah-daerah yang akan disebutkan:

- a) Kotamadya Manado, dapat mengangkat orang yang umurnya lebih tua dari yang mengangkat.
- b) Kabupaten Minahasa, dapat mengangkat orang yang telah dewasa dan telah kawin sebagai anak meskipun umumnya yang diangkat

³⁶ Ibid, Pasal 12 ayat (2).

adalah anak kecil. Pengangkatan seorang yang telah dewasa di Kabupaten Minahasa adalah sah asalkan tidak lebih tua umurnya dari orang yang mengangkat.

- c) Kabupaten Lahat, umumnya pengangkatan anak dilakukan kepada anak di bawah umur 10 tahun. Kadang-kadang orang yang umurnya telah lebih dari 10 tahun dan belum kawin dapat diangkat anak.
- d) Kabupaten Tapanuli Utara, umumnya pengangkatan anak dilakukan kepada anak di bawah 15 tahun. Kadang-kadang orang yang umurnya telah lebih dari 15 tahun dan belum kawin dapat diangkat anak.
- e) Kabupaten Karo, umumnya dilakukan pengangkatan anak kepada anak kecil berumur sekitar 3 tahun dan selalu anak yang belum dewasa menurut adat.³⁷

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan.³⁸ Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya. Sehingga perlindungan

³⁷ Rusli Pandika, **Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 45-46.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.³⁹

Persoalan perlindungan hukum telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memberi perlindungan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan ini kemudian diperjelas dengan UU Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 1 yang menyatakan:

“Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.

Anak sebagai generasi penerus bangsa hakikatnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan perlu diberikan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴⁰ Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴¹

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri, sebagai modal utama dalam kelangsungan hidup manusia maka hak-haknya harus dilindungi.

³⁹ Satjipto Rahardjo, **Permasalahan Hukum di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

⁴⁰ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan**, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 70.

⁴¹ Ibid, hlm. 71-72.

Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

- b) Kepentingan terbaik anak, harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- c) Ancangan daur kehidupan, dimulai sejak dini dan terus menerus. Perlindungan hak-hak mulai dalam kandungan, setelah lahir, masa-masa prasekolah dan sekolah, masa transisi bahkan sampai pradewasa diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu.
- d) Lintas sektoral, maksudnya adalah perlindungan terhadap anak merupakan perjuangan yang membutuhkan bantuan semua orang dari segala tingkatan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain. Perlindungan diberikan pada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴²

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah adalah bersifat preventif dan represif.

⁴² Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan; dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴³

Perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia serta mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Maka dari itu setiap orang berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari hukum terhadap harkat martabat manusia. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

3. Pengaturan Perlindungan Anak

Pengaturan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak adalah UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak. Kedua pengaturan ini menuliskan tentang hak-hak anak yang harus dijaga dan dilaksanakan agar tercapai perlindungan anaknya. Berikut adalah hak-hak anak ditinjau dari UU Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai dengan Pasal 9:⁴⁴

- a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang keluarga maupun asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya menjadi warga negara yang baik dan berguna.

⁴³ Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29.

⁴⁴ Darwan Prinst, op.cit, hlm. 80-82.

- c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan mulai dari kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan/menghambat tumbuh dan kembang si anak.
- e) Hak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan pertama dalam keadaan yang membahayakan.
- f) Hak memperoleh asuhan dari negara, orang, atau badan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
- g) Hak memperoleh bantuan bagi anak yang tidak mampu agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarganya.
- h) Hak diberi pelayanan dan asuhan bagi anak yang mengalami masalah kelakuan agar dapat mengatasi hambatan dalam masa tumbuh kembang anak.
- i) Hak memperoleh pelayanan khusus bagi anak cacat untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai batas kemampuan dan kesanggupannya.
- j) Hak mendapat bantuan dan pelayanan demi terwujudnya kesejahteraan anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

Selanjutnya hak-hak anak ditinjau dari UU Perlindungan Anak yang ditulis pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18:⁴⁵

- a) Berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴⁵ Republik Indonesia, **UU Perlindungan Anak**, Pasal 4-Pasal 18.

- b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Berhak beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d) Berhak berpikir dan berekspresi sesuai usia dan tingkat kecerdasan dalam bimbingan orang tua atau wali.
- e) Berhak mengetahui orang tuanya, bahkan dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- f) Berhak diasuh atau diambil sebagai anak angkat oleh orang lain bila anak dalam keadaan terlantar karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.
- g) Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan, termasuk kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- h) Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai bakat minat dan tingkat kecerdasannya, termasuk anak yang menyandang cacat dan anak yang memiliki keunggulan.
- i) Setiap anak termasuk anak yang menyandang cacat dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
- j) Berhak menyampaikan dan didengar pendapatnya demi pengembangan diri berdasarkan nilai kesusilaan dan kepatutan.

- k) Berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang seperti bergaul, bermain, rekreasi dan berkreasi sesuai bakat minat dan tingkat kecerdasannya.
- l) Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan bertaraf kesejahteraan sosial.
- m) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya dalam pengasuhan orang tua maupun wali.
- n) Anak yang dipisahkan dari orang tuanya berdasarkan aturan hukum dan demi kepentingan terbaik anak, berhak bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap; berhak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan; memperoleh pembiayaan hidup; dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya.
- o) Berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, dilibatkan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang ada unsur kekerasan dan peperangan.
- p) Berhak dilindungi dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- q) Berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- r) Anak yang dirampas kebebasannya berhak diperlakukan secara manusiawi dan ditempatkan pisah dari orang dewasa, berhak memperoleh bantuan hukum yang efektif dalam setiap upaya

hukum, berhak membela diri dan memperoleh keadilan dalam pengadilan anak.

- s) Anak yang menjadi korban/pelaku kekerasan seksual/yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- t) Anak korban/pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.